

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN DALAM PASAL 378 KUHP

Dalam analisis ini yang menitikberatkan pada unsur-unsurnya berdasarkan pertimbangan bahwa untuk memperoleh gambaran, bagaimana gambaran perbuatan pidana yang dimaksud adalah harus mengungkapkan unsur-unsur yang mendukungnya sehingga diperoleh suatu bentuk atau rumusannya.

- Pertama : Melakukan suatu perbuatan pidana
- Kedua : Melakukannya memakai nama palsu, perkataan bohong atau kebohongan yang lain

- Dengan kata lain isi tipuannya adalah bersifat melanggar hukum , jadi seandainya tipuannya itu berisi tentang kebaikan atau hal-hal yang membawa manfaat untuk orang banyak serta perbuatan-perbuatan yang dianjurkan maka tipuan itu dianggap sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman, kesim-

pulannya bahwa tipuannya yang dilakukan adalah tentang suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Ketentuan ini sama dengan syariat Islam yang pada dasarnya mengikuti bahwa manusia sering dipengaruhi tabiat buruk, namun demikian sifat yang membebani pikiran yang merupakan bagian dari tabiat buruk yang dihukumi dosa besar, jika hanya terlintas dalam hati dan tidak diwujudkan dalam suatu perbuatan maka hal itu belum dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilarang serta dipandang maksiat.

B. Pandangan hukum Islam terhadap perbuatan pidana penipuan

Untuk menganalisa hukum Islam tentang penipuan ini, perlu kiranya menyadarkan rincian tentang judul tersebut, sehingga untuk awal dalam analisa ini perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana tinjauan hukum penipuan itu sendiri menurut hukum Islam.

Sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab-bab terdahulu tentang unsur-unsur kejahatan penipuan baik menurut hukum Islam maupun unsur-unsur penipuan menurut hukum pidana. Sehubungan dengan masalah yang terdapat dalam bab-bab terdahulu, maka bila meneliti beberapa nash penipuan baik dari Al-qur'an maupun dari sunnah Rasul, memang disana tidak menemukan ayat atau hadits yang secara nyata menggambarkan masalah penipuan. Namun begitu bukan berarti penipuan tersebut dibolehkan atau hal tersebut tidak terjangkau oleh syariat Islam. Mengingat syariat hukum Islam merupakan syariat yang lengkap dan sempurna serta dapat memenuhi tuntutan zaman. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-an'am 38.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa, semakin

jahatan penipuan.

Bila kita telusuri dari beberapa klasifikasi dari -
unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 378 KUHP, maka nam-
paklah bahwa dalam unsur-unsur tersebut merupakan hal yang
bersifat melawan hukum.

Sedangkan syarat dari melawan hukum itu harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatuhan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.

58

pendek kata dari semua itu kita dilarang untuk menipu.

Berbicara tentang perbuatan pidana penipuan, yang - didalam al-qur'an tidak diterangkan secara jelas, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan-perbuatan yang dhalim, karena perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain dan termasuk mengambil hak orang lain yang tertipu. Sedangkan mengambil hak orang lain itu hukumnya haram, berdasarkan firman Allah dalam surat an-nisa' ayat 29.

Ketentuan hukum yang jelas dan terinci tentang perbuatan pidana penipuan tidak kita jumpai baik dalam nash al-qur'an maupun dalam assunnah, begitu juga tentang akibat terhadap pelanggaran yang disebabkan karena perbuatan penipuan ini dikarenakan ayat-ayat hukum didalam al-qur'an tidak seluruhnya bersifat tafsili akan tetapi sebagian bersifat ijmali.

Didalam hal yang tidak terdapat ketentuan hukumnya, secara tegas al-qur'an dan assunnah membolehkan ra'yu digunakan sebagai cara untuk menetapkan hukum dengan berpedoman pada dasar-dasar umum dan sumber-sumber hukum islam dan sumber-sumber hukum alam.

Bila kita telusuri dari beberapa klasifikasi sumber

hukum Islam yang telah disepakati, maka nampaklah bahwa qiyas adalah merupakan salah satu jalan untuk ra'yu.

Dengan demikian obyek hukum dari qiyas adalah peristiwa (perkara) yang belum ada ketetapan hukumnya secara pasti baik oleh nash al-qur'an maupun as-sunnah. Karena terhadap hal-hal yang tidak terdapat dalilnya tersebut baginya terbuka lapangan untuk melakukan ijtihad didalam upaya mencari kepastian hukumnya.

Untuk memahami pengertian jarimah penipuan ini, ada unsur yang pokok yaitu : Usaha untuk memiliki barang orang lain dengan cara menipu atau mengelabui seseorang agar memberikan barangnya tanpa adanya kerelaan satu sama lain termasuk perbuatan yang dilarang, sebagaimana terdapat dalam al-qur'an surat an-nisa' ayat 29.

Kalau diperhatikan ayat tersebut dan diteliti secara jelas dan cermat maka dapatlah diketahui bahwa penipuan adalah suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau suatu usaha untuk mendapatkan harta dari seseorang yang dilakukan tanpa adanya kerelaan dipihak lain, yang hal ini menuju keharaman. Untuk mewujudkan keharmonisan dan keadilan baik untuk masyarakat maupun ummat perlu adanya suatu peraturan atau sanksi hukuman sebagai akibat dari perbuatan pidana, karena selain bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan ummat,

sehingga dalam hal ini Allah telah menetapkan suatu peraturan-peraturan baik berupa larangan maupun perintah dan menentukan hal-hal yang halal dan yang haram.

Bila dibandingkan perbuatan pidana penipuan dengan perbuatan dhalim akan terlihat sebagai berikut :

- Menurut bahasa dhalim adalah perbuatan yang melewati batas menenpatkan sesuatu bukan pada tempatnya dan menentang kebenaran.
- Menurut pengertian syara' dhalim adalah melewati batas kebenaran dan cenderung kepada kebathilan.

Bahwa perbuatan dhalim itu, menguasai hak orang lain dan melewati batas dan undang-undang Ilahi. Orang-orang yang dhalim adalah orang yang menghambat seseorang untuk memperoleh haknya. Dan orang-orang yang merampas hak orang lain termasuk juga didalamnya dikategorikan dengan perbuatan dhalim.

Berdasarkan pengertian tersebut, Allah menurunkan syari'at yang berciri mutlak adil guna mengikis habis perbuatan dhalim. Jadi andaikata seseorang tidak mau mengikuti syari'at Allah tersebut, maka ia telah melakukan perbuatan dhalim. Oleh karena itu perbuatan dhalim itu hukumnya haram sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an surat albaqarah - ayat 229.

Demikian hukum dhalim kepada manusia agar menjauhi

dalam berhubungan dengan orang
hindari memakan harta orang lain
n perbuatan pidana penipuan dalam
memperhatikan rumusan definisi,
mnya tindak pidana pada bab yang
an dapat dikategorikan sebagai p
n bisa dikenakan sanksi hukuman,
melawan hukum serta memenuhi uns

B. Sanksi hukuman perbuatan pidana penipuan dalam Islam

Setelah memperhatikan rumusan definisi, unsur-unsur serta macam-macamnya tindak pidana pada bab yang dahulu, maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan - tindak pidana dan bisa dikenakan sanksi hukuman, bila perbuatan tersebut melawan hukum serta memenuhi unsur-unsur pidana.

Penipuan adalah suatu perbuatan yang digolongkan sebagai suatu tindak pidana, hal ini karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dan bersifat melawan hukum, sehingga bisa dikenakan sanksi hukuman.

Untuk mengetahui sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan, maka perlu kiranya memperhatikan nash-nash

penipuan, berikut ini hukuman
hak orang lain secara samar).
bahwa hukuman orang yang me
itu hukumnya haram, dari pernyata
pengertian bahwa menipu (meram
samar) itu dapat digolongkan da
dilihat dari arti ta'zir itu s
memperbaiki kesalahan atau do
orang yang mengulangi perbuatan
yang lebih berat yaitu hukuman

ian tersebut diatas, perbuatan p

lah uraian yang telah kami benta

